



UPT Puskesmas Noyontaan

Jalan Dokter Wahidin No.79 51129 0285421833

<https://pkm-noyontaan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Noyontaan

Standar Pelayanan Poli Gigi

No. SK : 041 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Tersedianya rekam medis, tersedianya rujukan internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
5. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan
6. Petugas menentukan diagnosa penyakit
7. Petugas menjelaskan penyakit yang diderita pasien
8. Petugas menentukan tahapan terapi yang akan dilakukan atau tindak lanjut yang sesuai
9. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.



UPT Puskesmas Noyontaan

Jalan Dokter Wahidin No.79 51129 0285421833

<https://pkm-noyontaan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Noyontaan

Produk Pelayanan

1. Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal permanen (GIC dan laser), tindakan pulpektomi, cabut, scalling/ pembersihan karang gigi

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 085326901245
2. Email: puskesmasnoyontaan@gmail.com
3. Instagram: puskesmasnoyontaan
4. Facebook: Puskesmas Noyontaan
5. Telepon : (0285) 421833
6. Kotak saran
7. Langsung